



**BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2025**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ACEH TENGAH**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah;
 - b. bahwa dengan diundangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang.....

PARAF KOORDINASI

Kabag
Organisasi

Kabag Hukum

Q

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 451);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1266);
9. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87) Sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ACEH TENGAH.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	#
Kabag Hukum	Q

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya di sebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
6. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
7. Dinas adalah Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
8. Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah
11. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya di singkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	#
Kabag Hukum	Q

BAB III.....

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Pemberdayaan Perempuan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 5

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pembangunan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Pasal 6...

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, kelembagaan, data dan informasi;
- d. pengumpulan data dan analisa dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, kelembagaan, data dan informasi;
- e. penyusunan dan pelaksanaan program rintisan pemberdayaan dalam rangka mengangkat harkat dan martabat bagi keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, kelembagaan, data dan informasi, organisasinya dan aktivitas lanjut;
- f. peningkatan kualitas hidup perempuan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan, terutama di bidang hukum, ekonomi, politik, pendidikan dan sosial budaya serta lingkungan;
- g. peningkatan partisipasi masyarakat termasuk upaya kemampuan kelembagaan untuk kemajuan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- i. pelaksanaan pembinaan, pengevaluasian, pengawasan, pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, kelembagaan, data dan informasi;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, kelembagaan, data dan informasi;
- k. melakukan pembinaan terhadap up2d; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh bupati/wakil bupati.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pertahanan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Pasal 8.....

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- c. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- d. menyusun rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- e. menyusun rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian program dalam rangka penyusunan kebijakan perlindungan perempuan, perlindungan anak dan keluarga sejahtera;
- f. pelaksanaan pembinaan, pengevaluasi, pengawasan, pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga sejahtera dan perlindungan perempuan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pengelolaan urusan penyusunan program kerja dinas, pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, keuangan, kepegawaian dan hukum dan perundang-undangan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja serta pembinaan jabatan fungsional dilingkungan dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. mengkoordinasikan pembuatan standar pelayanan (SP) dan Standar operasional prosedur (SOP) pada pelaksanaan dinas transmigrasi;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- c. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- d. pengelolaan administrasi keuangan;
- e. pembinaan jabatan fungsional penyertaan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Pasal 11....

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, pengelolaan peralatan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor dan perpustakaan serta kepegawaian.

Bagian keempat

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Pasal 12

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk Kabupaten Aceh Tengah serta melaksanakan kebijakan teknis di bidang penyuluh dan penggerakan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis Daerah Kabupaten/Kota bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah Kabupaten/Kota bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;
- c. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;
- d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk Daerah Kabupaten/Kota;
- f. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota bidang pengendalian penduduk dan KB;
- g. pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;
- i. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB; dan
- j. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Bagian Kelima.....

Bagian Kelima
Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga

Pasal 14

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan melaksanakan kebijakan teknis bidang pelaksanaan KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis Daerah Kabupaten/Kota bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah Kabupaten/Kota bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi Daerah Kabupaten/Kota;
- e. pelaksanaan pelayanan KB Daerah Kabupaten/Kota;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah Kabupaten/Kota bidang pembinaan ketahanan remaja;
- g. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah Kabupaten/Kota bidang bina keluarga lansia dan rentan;
- h. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah Kabupaten/Kota bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- i. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB Daerah Kabupaten/Kota;
- j. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- k. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
- l. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
Pemberdayaan Perempuan

Pasal 16

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan.....

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

- a. penyiapan perumusan kebijakan bidang pelebagaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, bidang pelebagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang penigkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pelebagaan pengarusutamaan gender, bidang pem berdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, bidang pelebagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang pentngkatan kualitas keluarga dalam mew ujudkan kesetaraan gender, bidang penguatan dan pengem bangan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dan bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenu han hak anak;
- c. pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
- d. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pelebagaan pengarusutamaam gender;
- e. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan data anak;
- f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan data anak;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hu kum, sosial, dan ekonomi, di bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, di bidang pelebagaan pemenuh an hak anak, di bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, di bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mew ujudkan kesetaraan gender, di bidang penguatan dan pengem bangan lem baga penyedia layanan kualitas keluarga, di bidang peningkatan ku alitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak , di bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan data anak;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Bagian Ketujuh.....

Bagian Ketujuh
Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
Pasal 18

Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- b. penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- d. penguatan dan pengembangan lembaga dan penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- e. pelaksanaan koordinasi layanan bagi perempuan korban kekerasan dan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- f. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- h. penyediaan layanan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

(2) Dalam.....

- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat Fungsional dan unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 25

Jabatan pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b;
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b; dan
- d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

BAB VII.....

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Sub Bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Jabatan Fungsional pada Bidang yang bersesuaian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 30

- (1) Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Peta proses bisnis antarunit organisasi di Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Pasal 31.....

Pasal 31

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 32

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dilingkungan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 34

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- (2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja serta peta jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tetapkan oleh Bupati.

(2) Kelas.....

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

- (2) Kelas jabatan, nilai jabatan, dan pemangku jabatan pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tetapkan bupati;
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 64 Tahun 2016 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 nomor 470),
2. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 nomor 529),

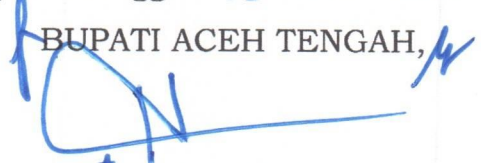
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 12 Maret 2025

BUPATI ACEH TENGAH,

HAILI YOGA

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 12 Maret 2025

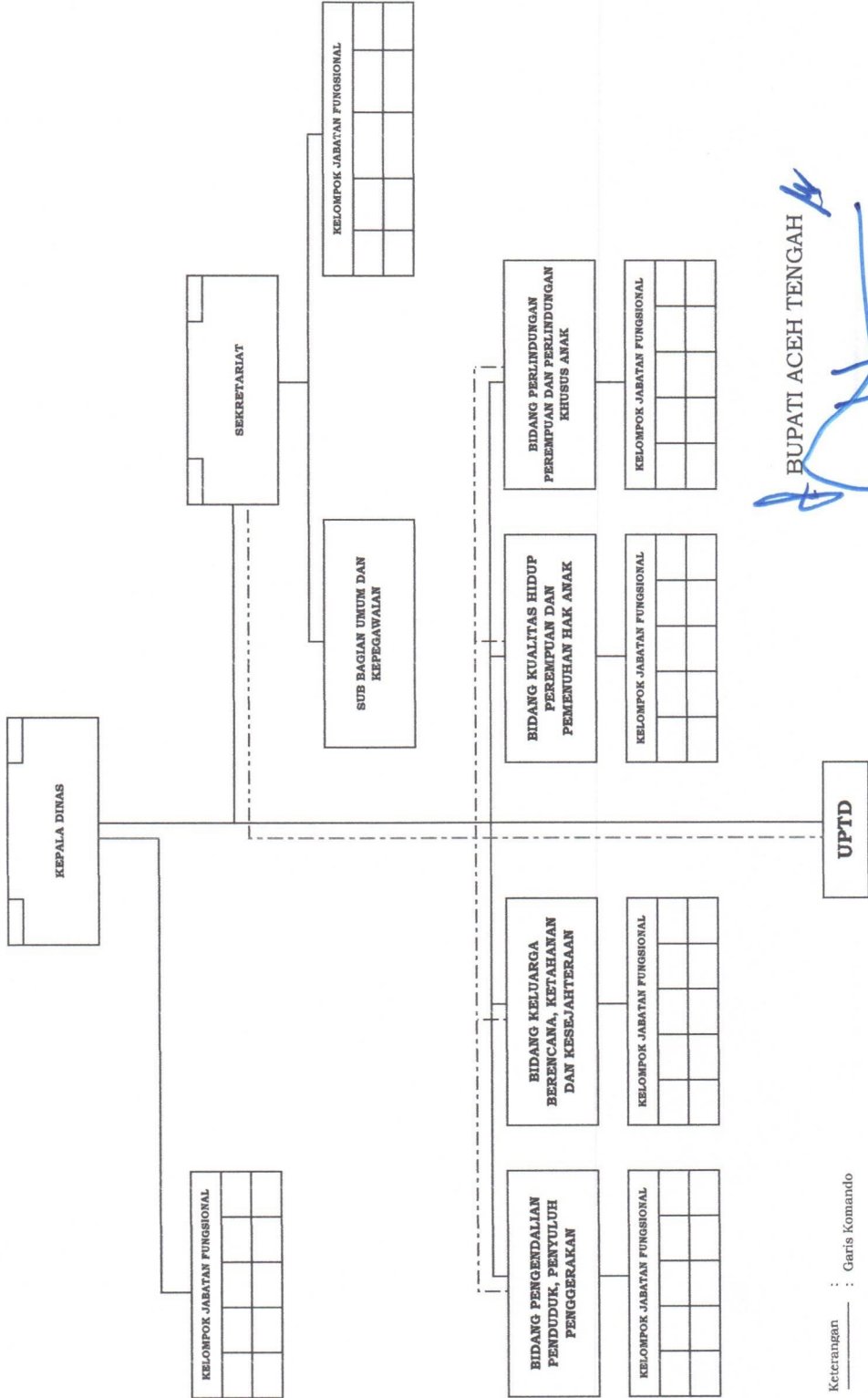
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH, #


MURSYID

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2025 NOMOR : 1193

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG KEDUDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KABUPATEN
ACEH TENGAH

Bagan Struktur Organisasi
Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Tengah



Keterangan : Garis Komando
----- : Garis Pembinaan

BUPATI ACEH TENGAH
HAILI YOGA